BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

2.1.1 Cakra Arbas, dengan judul penelitian Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian (Studi Analisa Atas Putusan Perceraian No.81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syariah Langsa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Majelis Hakim menilai untuk memenuhi rasa keadilan maka diputus dengan pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 28 (1) bahwa 'seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'. Dan dalam kondisi tertentu, bunyi redaksi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 35 (1) dan pasal 149 tidak mutlak harus dilaksanakan.

Dalam putusan No: 81/Pdt.G/2005/Msy – LGS, Majelis Hakim setelah menimbang kemudian memutuskan, dengan putusan pengembalian mahar, yaitu pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Pertimbangan Majelis Hakim diantaranya karena Penggugat menolak untuk berhubungan seksual (*Dukhul*), meskipun Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami-istri yang sah, hal ini menunjukkan sikap Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan

kehidupan berumah tangga bersama Tergugat.¹

Perbedaan Antara judul yang di teliti,dengan penelitian terdahulu yaitu di penelitian terdahulu mahar yang di berikan kepada pihak wanita pada saat melangsungkan pernikahan harus di kembalikan kepada pihak suami karena sang istri menolak untuk berhubungan seks pada suaminya sendiri, sesuai dengan UUD yang berlaku di Indonesia atau hukum islam yang berlaku, mahar sepenuhnya akan kembali kepada pihak suami apabila keduanya belum pernah berhubungan seksual, sedangkan di penelitian ini seuami dan istri ini telah rukun berumah tangga selama 3 tahun dan telah menjalani hubungan layaknya suami istri,maka dari itu mahar yang telah di berikan kepada sang istri adalah menjadi hak milik istri sepenuhnya.

Persamaan kedua judul tersebut ialah membahas tentang mahar pada saat berlangsungnya pernikahan dan bagaimana kedudukan mahar tersebut pasca perceraian.

2.1.2 Raja Alamsyah Hasibuhan dengan judul penelitian Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Komplikasi Hukum Islam (Tinjauan Putusan Sengketa Mahar Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Persengketaan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dengan nomor perkara No. 162/Pdt.G/2011/PA Sgm adalah prihal mahar berupa sepetak tanah kering seluas satu are sesuia dengan yang tertulis di akta nikah belum juga di serahkan kepada penggugat sebagai perempuan yang memiliki hak penuh atas mahar tersebut, namun sampai terjadinya perceraian, tergugat tetap tidak meyerahkan mahar kepada penggugat walaupun telah dilakukan mediasi dengan beberapa pihan namun

¹Cakra Arbas, "Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian(Studi Analisa atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS)"(Skripsi Sarjana ;Jurusan Syariah dan Hukum.Jakarta,2009), h. 73-80

penggugat belum mendapatkan haknya, pada akhirnya penggugat memperkarakan kasusnya ke Pengadilan Agama.²

Penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini, sama-sama membahas tentang mahar dan mahar yang belum di berikan kepada sang istri sesuai janji pada saat akad nikah berlangsug, perbedaannya Cuma ada pada objek mahar yang ingin di berikan.

2.1.3 Fitratul Hidayana, dengan judul penelitian Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus Menurut Adat Sunda Di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Proses penarikan harta seserahan pasca perceraian masyarakat Kelurahan Titian Antui menganut tradisi adat istiadat, sehingga apabila terjadi perceraian harta seserahan di tarik kembali dan dibagi dua. Proses pembagian harta seserahan ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, pihak perwakilan keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan memabagi harta seserahan yang ada. Seserahan ini bisa ditarik kembali dan dibagi dua bila terjadi perceraian dan pernikahan mereka (mantan suami dan mantan isteri) tidak atau belum dikaruniai keturunan atau anak. Barang seserahan berupa kebutuhan isteri diberikan kepada matan isteri dan barang seserahan berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami. Tradisi mengedepankan asas musyawarah dan sistem kekeluargaan yang jauh dari kecurangan dan perselisihan.

Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian

² Raja Alamsyah Hasibuan,"Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam(Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm)"(Skripsi Sarjana ;syariah dan Hukum, Sumatra Utara,2019), h. 85-86

yang ada di Kelurahan Titian Antui, telah sesuai Hukum Islam dimana murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut 'urf.³

Penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang mahar pasca perceraian, di penelitian ini mahar harus di bagi dua dikarenakan kedua mantan suami istri tersebut belum meiliki anak/keturunan. Sedangkan penelitian yang saya teliti mahar yang di janjikan pada saat pernikahan belum di berikan kepada sang istri sampai terjadinya perceraian. Dan mahar tersebut adalah milik istri sepenuhnya.

2.2 Deskripsi Teoritis

2.2.1 Teori Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (Case Approach) dapat digunakan oleh penulis jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapan oleh hakim. Pendekatan kasus, ini dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritisi atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dengan putusan-putusan yang telah berkualifikasi yuresprudensi untuk digunakan dalam perkara kongkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan dapat menjadi akademisi pabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putan pengadilan digunakan

_

³ Fitratul Hidayana,"Pandanga Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian(Studi Kasus Menurut Adat Sunda Di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)"(Skripsi Sarjana ;syariah dan Hukum, Riau, 2015), h. 9-10

landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium. Hal inil yang akan peneliti lakukan dapam penelitian ini⁴

2.2.2 Teori Bahan Hukum

Bahwa hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literature. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiaya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷

2.2.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersipat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi perundang-undanagan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peundangundangan, putusan-putusan hakim dan kompilasi hukum islam bab V pasal 30 sampai 38

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologo Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 165

⁵I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH))"(Tesis Sarjana ;Fakultas Hukum Universitas Udayana.Denpasar,2017), h. 3

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 136.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 136.

menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.8

2.2.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

2.2.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih kita kenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau acuan bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, jurnal hukum dan lain sebagainya

2.2.3 Teori Maslahah

Pembaruan Hukum oleh hakim dalam Putusan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya kedalam refomulasi hukum baru yang tetap berpijak kedalam prinsip-prinsip syariah Islam, yang kemudian dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum yaitu maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai kemaslahatan pada setiap kasus.

Berbicara dengan ruh keadilan, serta cita hukum yang ada di dalam maqasid al-syariah yang bermuara pada kemaslahatan, hal tersebut merupakan intisari dari norma hukum terapan, Esensi hukum tersebut dapat berubah karena perubahan era, area dan keadaan. Esensi hukum sebenarnya merupakan illat atau alasan yang kemudian dirumuskan kedalam norma hukum baru, sehingga hal ini memberikan konsekuensi jika illat (alasan) hukum berubah , maka secara otomatis norma hukum

⁸ Penelitian Hukum Edisi Revisi, h. 177

⁹ Penelitian Hukum Edisi Revis, i h.195.

yang berlaku harus dirubah karena menyesuaikan illat hukum tanpa menghilangkan esensi hukum yang berlaku, sehingga perumusan reformulasi illat hukum yang baru kemudian menjadi norma hukum yang baru, hal inilah yang dinamakan dengan pembaruan hukum. Sehingga dalam putusan hakim harus memiliki norma hukum sebagai berikut;

- 2.2.3.1 Putusan hakim dapat menegakkan kembali fungsi hukum syariah Islam yang mengalami disfungsi akibat adanya pelanggaran, sehingga putusan hakim mampu menciptakan kepastian hukum serta menciptakan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- 2.2.3.2 Dapat memulihkan kembali hak-hak perdata pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan, sehingga putusan hakim yang demikian dapat memiliki nilai keadilan serta memulihkan hak-hak para pihak yang berkepentingan dan menghilangkan kezaliman .
- 2.2.3.3 Dalam putusan hakim dengan melihat adanya kasus-kasus yang berbeda disetiap perkara yang masuk, serta adanya kondisi yang berbeda pula maka tidak boleh seorang hakim terpaku ke dalam doktrin dan norma hukum yang ada saja, karena hukum konvensional yang berupa peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki sifat yang statis artinya terkadang hukum konvensional tersebut tidak bisa menciptakan ruh keadilan, karena tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman, atau adanya kasus yang berbeda situasi dan memerlukan norma hukum baru, sehingga sebagai seorang hakim yang perlu dijadikan prinsip dasar adalah keadilan, sehingga yang menjadi nomor satu adalah keadilan sedangkan teks hukum adalah nomor dua.

2.2.3.4 Putusan harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yaitu maqasid al- syariah, yang kemudian dikembangkan bersifat umum maupun khusus, yang memiliki tujuan untuk meuwujudkan maqasid al-syariah, yang memiliki muara terhadap ruh keadilan yaitu kesmalahatan, sehingga hasil akhir hakim mampu membuat sebuah hukum terapan baru yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam setiap kasus yang diselesaikannya.

2.2.3.5 Fikih maupun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan tembok batas hukum konvensional, jika hakim melihat keadilan dibalik tembok pembatas tersebut, maka hakim harus masuk kedalam area tersebut demi menemukan hukum yang berkeadilan dan menciptakan kemaslahatan. ¹⁰

2.2.4 Teori Equality Before the Law

Equality berarti persamaan hak. Jika asas equality dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang Pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, dengan kata lain sama hak dan kedudukan dihadapan hukum. Lawan dari asas persamaan hak dan kedudukan didepan Pengadilan atau didepan hukum ialah diskriminasi. Membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang Pengadilan. Perbedaan atau diskriminasi bisa berbentuk normatif dan kategoris. Apabila terjadi praktek seperti itu, bentuknya bisa berupa diskriminasi normatif atau diskriminasi kategoris. Wujud dari diskriminasi normatif berupa tindakan yang membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang

¹⁰ Shoim, "Penerapan Teori Maslahah Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa" official website of Mahkama Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. https://badilag.mahkamahagung.go.id/images/logo_web.png(16 Juli 2019).

berperkara. Contoh sederhana kepada salah satu pihak diberi kesempatan luas untuk mengajukan upaya pembuktian, sebaliknya kepada pihak yang lain haknya untuk mengajukan upaya pembuktian dibatasi atau dihalang-halangi. Tindakan seperti itu sudah mengandung diskriminasi normatif, seolah-olah hakim mempraktekkan dua aturan hukum yang saling berbeda dalam peristiwa dan usaha yang sama.

Tidak jauh berbeda dengan diskriminasi normatif ialah diskriminasi kategoris yakni berupa tindakan yang membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasar status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya. Terhadap orang kaya, diberikan perlakuan dan pelayanan yang berlebih-lebihan, terhadap orang miskin dihina dan dihardik. Jika yang menghadap wanita cantik diperlakukan sebagai ratu sebaliknya jika yang menghadap nenek kerepot tidak digubris. Tindakan dan perlakuan tersebut memperlihatkan corak diskriminasi kategoris dan bertentangan dengan asas *Equality* yang dampaknya sekaligus bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan.¹¹

Kedudukan yang sama dalam hukum sebagai mana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama adanya Equality before the law adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum anglo saxon dengan ciri rule of law telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi.

11 M Vahya Harahan *Kaduduka*

 $^{^{11}}$ M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Cet.V; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 85-86.

Hingga sas ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia. 12

2.2.5 Teori Penegakan dan Kepastian hukum

Penegakan hukum, atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan isitlah penegakan hukum adalah:

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lari dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindung hak, ketertiban, kebahagian masyarakat, dan lain-lain.¹³

Teori Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam disertai ini dijadikan sebagai *Applied Theory* yang dipelopori oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan

¹²Ferlianus Gulo, "Persamaan di hadapan Hukum," https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/11/22/persamaan-di-hadapan-hukum-equality-before-the-law/amp/, (29 Maret 2019).

 $^{^{13}}$ Munir Fuady, $\,$ Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberdayaan Hukum (Cet.I; Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 39.

kemanfaatan sosial. Oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyebutkan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai "tiga nilai dasar hukum".

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa Penegakan hukum (Struktur, Subtansi dan Budaya hukum masyarakt) merupakan ujung tombak tercipatanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi.

Demikian halnya Sudjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat di ukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan yang di atur juga penting. Akan tetapi hanya akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formil belaka. Di dalam segi materilnya lebih banyak deperlukan penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri. Tanpa kegiatan tersebut, maka kesulitan-kesulitan besar akan dihadapi di dalam penegakan hukum.¹⁴

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah mencul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquien.

¹⁴ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindugan Konsumen Indonesia* (Cet.I; Makassar: Cv.Sah Media, 2017). h.44-45.

Kepastian hukum merupakan pelaksaaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus di perhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positf. ¹⁵

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu meciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis merupakan istilah yang sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu bahasa, sosial, ekonomi bisnis, pengetahuan alam, manajemen, akuntansi, dan lainnya. 16

Menurut Jogiyanto (1999:129) Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagianbagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.¹⁷

2.3.2 Pembatalan Putusan

¹⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015). h.51-59.

¹⁶"Pengertian Analisis", *Cryptowi Media Belajar*, Officialwebsitehttps://www.cryptowi.com/author/danar/(11 September 2020).

¹⁷ Hanik Mujiati, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, *Jurnal speed* 11, no. 2,2014), h. 24-25

Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Pembatalan putusan BANI, sebagai salah satu badan arbitrase Indonesia, hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang luar biasa.

Mengacu pada **Pasal 70** Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif ("UU APSA"), putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 2.3.2.1.1 surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2.3.2.1.2 setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 2.3.2.1.3 putusan diambil dari **hasil tipu muslihat** yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa¹⁸

Dalam hal adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase, UU Arbitrase telah menetapkan secara limitatif jenis putusan yang dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Upaya hukum banding hanya dapat diajukan, apabila majelis hakim membatalkan putusan arbitrase yang menjadi objek dalam permohonan pembatalan tersebut.

Pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara terkait telah dilakukannya pendaftaran terhadap suatu putusan arbitrase, merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh arbiter atau kuasanya.

¹⁸ Rio Christiawan, "Alasan Pembatalan Putusan Bani dan Proses Pengajuannya, *Hukum Perda" official website of Hukum Online.com*.https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundangnomor-30-tahun-1999- (4 Maret 2020).

Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun ada kalanya putusan dari permohonan pembatalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase.¹⁹

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan.8 Dalam QS al-Maidah/5: 49:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا انْزَلَ اللَّ

Terjemahnya:

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.²⁰

¹⁹ Hukum Online.com, "Website www.bplawyers.co.id Versi Lawyers Counselors at Law," Situs Resmi Hukum Online.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e12ff48f672/adakah-upaya-hukum-terhadap-pembatalan-putusan-arbitrase-/ (20 September 2016).

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 736.

2.3.3 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Agama atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karna Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.²¹ Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dan berpunjak di MA-RI.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 2 menyatakan: "peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini".

Anak akalimmat "perkara tertentu sebgaiamana dimaksud dalam Undangundang ini" dapa" ditemukan petunjuknya dalam pasal 49 menyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

²¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 7.

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan,waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infaq,shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945

Tidak hanya UUD 1945 pasal 1 ayat 3 saja, pasal 24 ayat 1 UUD 19 45 juga merupakan landasan hukum yang menjadi dasar hukum peradilan agama. UUD ini berisi tentang kekuasaan yang mengaskan bahwa kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945

Adapun pasal 24 ayat 2 pada UUD 1945 yang juga menjadi dasar hukum peradilan agama. Pasal ini juga berisi tentang kekuasaan peradilan agama dimana ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh MA (mahkamah Agung) dan badan peradilan di bawahnya.²²

2.3.4 Sengketa Mahar

Sengketa atau dalam bahasa inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan

²² Almasshabur, "Perkembangan Dasar hukum Peradilan Agama Islam di Indonesia," GuruPPKN.com, https://guruppkn.com/perkembangan-dasar-hukum-peradilan-agama-islam (2 Januari 2019).

individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.²³

Kata "mahar' berasal dari bahasa arab dan telah diserap menjadi bahasa indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinidikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah'. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.²⁴

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah shaduqah, yang seakar dengan kata shidqu berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah.²⁵ Dan kata yang semakna dengan mahar adalah as-sadaq, nihlah, faridhah, ajr, hibah, 'uqr, 'ala'iq, thaul dan nikah²⁶

PAREPARE

²³ Amriani, Nurnaningsi, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h.28

_

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 84.

²⁵ Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), h. 362.

²⁶ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2013), h. 23

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sedekah. ²⁷

Melihat Jaminan yang diberikan oleh pemerintah tentang kekuasaan absolutPengadilan Agama, memberikan peran penting Pengadilan Agama dalammenyelesaikan persengketaan yang muncul. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009 yang pada intinya akan menyelesaikan perkara Persengketaan.

Penyelesaian sengketa hak milik dalam hal ini mahar atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah :

 $^{\rm 27}$ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013) h. 120.

__

2.3.4.1 Objek sengketa (Mahar) yang terdapat sengketa hak milik atau sengketalain antara orang Islam dengan selain orang Islam maka menjadi kewenangan peradilan umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di peradilan agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa lain antara orang Islam selain orang Islam ditunda terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari peradilan umum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

2.3.4.2 Pasal 49 ayat (1):

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Khusus mengenai objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

Objek sengketa (mahar) yang terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain, antara orang Islam maka peradilan Agama dapat memutus bersama-sama perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana lanjutan pasal 49 ayat (2):

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam,objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal ini tentunya memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini muncul mengenai mahar yang menjadi sengketa milik atau masalah keperdataan yang lain terkait dengan objek sengketa. Tidak ada alasan lagi para pihak untuk mengulurulur waktu agar perkara ini lambat diselesaikan sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, kecuali subjek hukum yang lain mengajukan ke peradilan umum, maka subjek hukum yang sedang beracara diperadilan Agama bisa menunjukkan bukti bahwa objek sengketa tersebut sementara di periksa juga di peradilan umum, maka putusan peradilan Agama bisa ditangguhkan. Misalnya: Penggugat telah bercerai dengan Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan mahar (berupa rumah) kepada Tergugat karena Tergugat telah mengambil kembali mahar yang telah diberikan sewaktu perkawinan. Pengadilan dapat menangguhkan putusannya apabila ayah Tergugat mengajukan objek sengketa yang sama tersebut ke Pengadilan Umum. Kemudian Tergugat menyerahkan bukti kepada Majelis hakim bahwa objek sengketa tersebut sementara diperiksa²⁸

Allah telah menegask<mark>an</mark> dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan". (Q.S. an-Nisa/4: 4) Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW (التُمس حديد

 28 Teddy Lahati, $Penyelesaian\ Sengketa\ Mahar\ dalam\ Bingkai\ Normatif, (Limboto, 27\ Oktober\ 2014), h<math display="inline">2\text{-}5.$

(واه متفق 'Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi''. (HR Muttafaq 'alaih)²⁹

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum memberikan mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. anNisa/4: 47.

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (QS. an-Nisa/4: 47.)³⁰

2.3.5 Perceraian

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.³¹

²⁹ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, bandung: J-Art, 2004.

³⁰ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, bandung: J-Art, 2004.

³¹"Hukum Perceraian Dalam Islam Berserta Dalilnya, *DalamIslam.com* "https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam (2020).

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan KHI pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah:

"Talak secara bahasa adalah melepaskan tali".

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya)

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri. Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

- 2.3.5.1.1 Sayyid sabiq, Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan
- 2.3.5.1.2 Abdur Rahman al-jaziri , Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan.

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur.

2.3.5.1.3 Al-Hamdi, bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga

yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.

Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 2.3.5.2.1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan
- 2.3.5.2.2.1 Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau vkarena hal lain diluar kemampuannya.
- 2.3.5.2.2.2 Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 2.3.5.2.2.3 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahaya kan pihak lain.
- 2.3.5.2.2.4 Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- 2.3.5.2.2.5 Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³²

2.3.5.3 Bentuk-bentuk Perceraian:

³² "Perceraian , " Ensiklopedia Bebas: Wikipedia, November 2020.

Islam telah menggariskan beberapa bentuk perceraian yang di haruskan sebagaimana yang dibincangkan di dalam kitab-kitab fikah. Berbagai bentuk perceraian dan penyelesaiannya bergantung kepada suatu situasi yang berlaku.

2.3.5.3.1 Talak

Dari segi bahasa talak bermaksud melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syarak pula, talak bermaksud meleraikan akad pernikahan atau perkawinan dengan menggunakan lafaz talak atau perkataan-perkataan lain yang sama maksud dengannya. Talak merupakan suatu perbuatan yang di haruskan oleh islam sebagai jalan terakhir terhadap penyelesaian suatu konflik rumah tangga. Allah SWT telah berfirmah dalam Surah, Q.S. Al Baqarah/2: 229. :

Terjemahnya:

"Talak (yang boleh di rujuk kembali itu) hanya dua kali, setelah itu bolehlah dia (rujuk dan) memegang terus (istrinya) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik. (Q.S. Al Baqarah/2: 229)³³

Jenis-jenis talak:

2.3.5.3.1.1 Sunni dan Bid'ie

Talak sunni iyalah talak yang di jatukan mengikat cara yang telah di tetapkan pleh syarak yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci tersebut.

Talak Bid'ie pula ialah talak yang menyalahi suruhan allah dan sunah Rasulullah SAW Talak jenis yang kedua ini boleh di bagikan kepada beberapa bentuk mengikut keadaan yang tertentunya. Antaranya adalah seperti berikut:³⁴

³³ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, bandung: J-Art, 2004.

 $^{^{34}}$ Zaini Nasohah,
 $Perceraian\ Hak\ Wanita\ Islam$,(Cet. II, 2004), h.14-16

Talak bid'i adalah talak yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan. Misalnya, seorang suami menjatuhkan talak atau cerai pertama kali dengan lafaz tiga kali cerai atau menceraikan istrinya yang sedang haid atau nifas atau menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan telah digaulinya. Sementara, kondisi perempuan tersebut belum jelas hamil atau tidaknya.

Talak bid'i dengan tiga kali lafaz cerai dalam satu waktu hukumnya haram untuk dinikahi sebelum wanita itu menikah dengan laki-laki lain. "Apabila kamu menalak istri-istrimu (tiga kali) maka wanita itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain (Q.S.Al Baqarah/2: 230)

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

Untuk talak juga diharamkan untuk dilakukan saat perempuan sedang haid. Karena itu, dianjurkan untuk rujuk kembali kepada istrinya. "Dia telah menceraikan istrinya yang sedang haid, kemudian nabi memerintahkannya untuk rujuk kembali."(HR Jamaah).

2.3.5.3.2.2 Raj'ie dan Ba'in

³⁵ Al Qur'an Dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, bandung: J-Art, 2004.

³⁶ "Membedakan Talak Sunni dan Talak Bid'i: Koran" (Koran Online), Republika, 6 Januari 2017.

Pertama; talak raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, yang mana seorang suami, menurut Wahbah al-Zuhaylî, masih boleh rujuk kepada istrinya itu tanpa memerlukan akad yang baru selama istri masih beriddah. Hal itu terjadi setelah talak kesatu dan kedua yang tidak termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa iddah. Ketentuan ini didasarkan kepada QS al- Baqarah [2]: 228- 229. Ayat ini menjelaskan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau talak kedua. Setelah suami menjatuhkan talak kesatu atau talak kedua, maka dia boleh rujuk kepada bekas istrinya sebelum habis masa iddahnya tanpa memerlukan akad yang baru dan tak perlu membayar mahar, tetapi bila habis masa iddahnya, maka diwajibkan untuk melakukan akad nikah lagi apabila suami ingin hidup bersama kembali dengan bekas istrinya. Akad nikah yang baru ini harus disertai dengan pembayaran mahar yang baru. Ayat ini juga menunjukkan bahwa istri-istri yang tertalak lebih boleh dirujuki kembali selama masa iddah, dengan syarat tidak ada niat dari suami untuk menyakiti istri setelah merujuknya.

Talak ba`in, yaitu talak yang tidak memberi peluang rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, dan untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya harus melaksanakan akad baru yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Ketentuan rujuk ini juga menjadi sorotan dalam kajian gender, karena mayoritas ulama mengatakan bahwa persetujuan istri tidak diperlukan dalam menerima atau tidak menerima suaminya yang akan rujuk kembali. Bahkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah menegaskan bahwa suami boleh merujuk istrinya dengan cara menyetubuhinya, tanpa perlu mengatakan kata-kata

rujuk. Sedangkan ulama Mâlikiyah dan Syâfi'iyah mensyaratkan adanya kata-kata rujuk dari suami, walaupun tidak harus mendengar persetujuan istri.³⁷

2.3.5.3.2.3 Cerai/Talak Taklik

Taklik berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan. Menurut Subekti, taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan istrinya melaporkan kepada hakim agama maka jatuhlah talak ke satu. J.C.T. Simorangkir mendefiniskan taklik adalah perceraian karena syarat-syarat yang telah diucapkan oleh lakilaki ketika menikah sudah terpenuhi.

Dari sisi bahasa, taklik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya,terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu perkara,baik kepada ucapan,perbuatan maupun waktu tertentu. Taklik talak dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenangwenang dari pihak suami, dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.

Dalam hukum positif di Indonesia, taklik talak diatur dalam KHI Pasal 1 poin (e), pasal 45, pasal 46, dan pasal 116. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

³⁷ Fadhilatul Maulida, *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Presfektif Keadilan Gender*, Jurnal Hukum Islam 3, no. 2, 2018), h.116-117

Dalam pasal 46 ayat (3) dijelaskan bahwa "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Dalam pasal 116 poin (g) KHI juga disebutkan bahwa taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian yaitu suami melanggar taklik talak.³⁸

2.3.5.3.2.4 Murtad

Murtad berasal dari akar kata riddah atau irtidad yang berarti kembali. Istilahberarti keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.

Pada awal sejarah Islam, istilah riddah dihubungkan dengan kembalinya beberapa kabilah Arab, selain Quraisy dan Saqif, dari Islam kepada kepercayaan lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, sejumlah kabilah yang murtad menuntut dihilangkannya kewajiban shalat dan meminta dihilangkannya kewajiban membayar zakat. Khalifah Abu Bakar as-Sidiq memerangi kabilah-kabilah yang murtad itu sehingga meletuslah Perang Riddah.

Menurut Ensiklopedia Islam terbitan Ichtiar Baroe Van Hoeve, beberapa perbuatan yang dikelompokkan sebagai perilaku murtad antara lain adalah pengingkaran adanya pencipta, peniadaan rasul-rasul Allah Swt, dan penghalalan perbuatan yang disepakati haram serta pengharaman perbuatan yang disepakati halal.

 38 Lilik Andaryuni,

Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak

,Jurnal Hukum Islam, 16, no. 1, 2009), h. 21

Kemurtadan, menurut Ensiklopedia Islam, berarti batalnya nilai religius perbuatan orang yang bersangkutan. Kembali kepada kekafiran setelah beriman berarti terputusnya hubungan dengan Allah Swt.³⁹



 $^{^{39}\}mathrm{Khazanah},\!Apakah Makna Kata Murtad,$ (Januari 2014), h. 7

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang di gunakan:



